



PUTUSAN
Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Irawan als. Joko bin Suparno Alm.
2. Tempat lahir : Mulyo Asih (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 9 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 002 Rw. 001 Desa Mulyo Asih A-5 Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOKO IRAWAN Als JOKO Bin SUPARNO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan pemberatan** melanggar **Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP** sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa JOKO IRAWAN Als JOKO Bin SUPARNO (Alm)** selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa JOKO IRAWAN Als JOKO Bin SUPARNO (Alm)** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tabung gas elpiji berisi ukuran 3 kg warna hijau;
 - 1 Unit Kendaraan Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z CW BG 5074 SO, NO.KA MH331B206CJ035957, NO. MESIN 31B-1035873, TAHUN 2012, WARNA PUTIH

Dikembalikan kepada saksi yaitu saksi korban Abdul Kholik Akbar Bin Suwiryo (alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex II warna abu-abu dengan Nomor Rangka : MH8EB11ANMJ159463 dan Nomor Mesin : AE54-1D556631

Telah dipergunakan dalam perkara lain an. JOKO IRAWAN Als JOKO Bin SUPARNO (Alm)

5. Menetapkan agar **Terdakwa JOKO IRAWAN Als JOKO Bin SUPARNO (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JOKO IRAWAN ALS JOKO BIN SUPARNO (ALM)** bersama dengan Sdr.Febri (DPO), pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di Dalam Garasi Sebelah Kiri Rumah Korban tepatnya di Rt.001 Rw.001 Desa Karya Maju A-1 Kec.Keluang Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,, perbuatan tersebut lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 07 september 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama dengan sdr.Febri (DPO) sedang berada di samping rumah Ujang tato di simpang we desa pinang banjar kec.sungai lilin kab.muba, lalu terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencurian dan sepakat secara bersama-sama melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr.Febri (DPO) berangkat dengan menggendarai 1(satu) unit sepeda motor Suzuki nex II tidak ada no.plat No.Rangka:Mh8EB11ANMJ159463 No.Mesin: AE54-ID556631 tahun 2021 warna abu-abu milik terdakwa, dimana terdakwa membonceng sedangkan Sdr.Febri (DPO) berada di belakang, lalu terdakwa bersama dengan Sdr.Febri (DPO) memutar-mutar dulu melewati Rumah Korban Abdul Kholiks sampai di jalan lapangan bola kaki desa mekar jaya A-3 Kec.Keluang Kab.Muba, setibanya di depan rumah dekat rumah korban awalnya terdakwa dan sdr.Febri(DPO) ingin mengambil mesin air disumur depan rumah dekat rumah korban namun tidak jadi, lalu Sdr.Febri (DPO) masuk ke dalam garasi korban melalui depan yang tidak ada pintunya dan langsung mengambil tabung gas epiji ukuran 3 Kg warna hijau langsung dibawa ke tempat terdakwa menunggu atasu mengawasi disebelah kiri rumah korban dengan jarak kurang lebih sekira 10 meter, lalu Sdr.Febri (DPO) Kembali lagi masuk ke dalam garasi tersebut dan langsung mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter cw warna putih dengan cara di dorong dengan menggunakan kedua tangan keluar melalui pintu masuk ke depan rumah korban lalu pada saat tiba di jalan memutus kabel kontak, lalu terdakwa naik sepeda motor Jupiter milik korban yang berhasil diambil oleh Sdr.Febri (DPO) tersebut sedangkan Sdr.Febri (DPO) menggunakan sepeda motor Nex II milik terdakwa dengan membawa tabung gas milik korban tersebut lalu mendorong sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan menggunakan kaki kanan sdr.Febri (DPO) kemudian dengan jarak kurang lebih 100 meter dari rumah korban tersebut sepeda motor dihidupkan oleh Sdr.Febri (DPO) dengan cara diengkol lalu hidup sehingga sepeda motor korban tersebut dibawa oleh Sdr.febri (DPO) mengarah ke sungai lilin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky



sedangkan terdakwa menggendarai sepeda motor Nex II mengiringi dari belakang dengan membawa tabung gas milik korban tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 02.00 wib 1 (satu) tabung gas milik korban yang diambil ditiptkan kepada kenalakan Sdr.Febri (DPO) di depan rumah di pasir putih desa pinang banjar kec.keluang kan.mubasetelah itu terdakwa dan Sdr.Febri (DPO) pulang kerumah masing-masing.

Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr.Febri (DPO) mengambil barang tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Abdul Kholik Akbar Bin Suwiry (alm). Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr.Febri (DPO) tersebut, saksi korban Abdul Kholik Akbar Bin Suwiry (alm) mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Kholik Akbar Bin Suwiry**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang telah dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di RT 001 Desa Karya Maju A-a Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa
 - Bahwa Barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor dan tabung elpiji;
 - Bahwa Saksi melihat terakhir sepeda motor dan tabung elpiji masih berada dirumah Saksi hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci dan kunci kontak disimpan didalam rumah saksi
 - Bahwa istri Saksi Saudari Suhartiningsih memberitahu Saksi "Babah mana motornya" lalu Saksi menjawab "Saksi taruh disitu" istri Saksi bertanya kembali "Mana motornya tidak ada" lalu istri Saksi melihat sekitar dan tidak ada lalu Saksi menuju tempat sepeda motor dan ternyata benar tidak ada berikut tabung gas elpiji.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wib datang saksi Muhamad Ihwan sendirian kerumah Saksi lalu Saksi memberitahukannya "Pak, motor Saksi hilang" lalu saksi Muhamad Ihwan bertanya "Kapan hilangnya" kemudian Saksi menjawab "Ketahuan pagi ini jam 06.00 WIB oleh istri Saksi" lalu saksi mengajak mencari dikebun kelapa sawit di Desa Karya Maju/A-1 Kec. Keluang Kab. Muba namun pelaku dan barang Saksi yang diambil Terdakwa tidak ditemukan kemudian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib saksi melaporkan kejadian ke Polsek Keluang.
- Bahwa Terdakwa yang bernama Joko Irawan, dihadapan Saksi Terdakwa mengakui mengambil kendaraan sepeda motor dan tabung gas elpiji milik Saksi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 01:00 Wib;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Febri (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW No. Pol: BG 5074 SO, No. Rangka: MH331B206CJ035957, No. Mesin: 31B-1035873. Tahun 2012, Warna Putih, STNK an. Herianto, Alamat: Dusun II Desa Napal Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin dan 1 (satu) Tabung Gas Elpiji berisi Uk 3 Kg warna hijau tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhamad Ihwan Bin Mas Pungi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di RT 001 Desa Karya Maju A-a Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Saksi Abdul Kholik Akbar sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Barang milik Saksi Abdul Kholik Bin Akbar yang telah dicuri yaitu : 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW No. Pol.: BG 5074 SO, No. Rangka: MH331B206CJ035957, No. Mesin: 31B-1035873, Tahun 2012, Warna Putih, STNK an. Herianto, Alamat: Dusun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky



II Desa Napal Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin dan 1 (satu) tabung gas elpiji Uk 3 Kg masih isi warna hijau;

- Bahwa Kronologisnya yaitu Saksi mengetahui kejadian tersebut hari Kamis tanggal 08 September 2022 Saksi berangkat dari rumah naik sepeda motor main kerumah Saksi Abdul Kholik Akbar dan bertemu dengannya dan istrinya, Saksi Abdul Kholik Akbar menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi bahwa Saksi Abdul Kholik Akbar mengalami pencurian sepeda motor dan tabung gas elpiji didalam garasi rumahnya lalu Saksi bersama-sama Saksi Abdul Kholik Akbar melakukan pencarian barang Saksi Abdul Kholik Akbar yang diambil Terdakwa kearah kebun kelapa sawit Desa Karya Maju/A-1 Kec. Keluang Kab. Muba namun barang Saksi Abdul Kholik Akbar dan Terdakwa pencurian tidak ditemukan, setelah itu Saksi Abdul Kholik Akbar melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Keluang;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil atau melakukan pencurian kendaraan sepeda motor dan tabung gas elpiji milik Saksi Abdul Kholik Akbar dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 01:00 Wib di dalam garasi sebelah kiri rumah/tempat tinggal Saksi Abdul Kholik Akbar yang terletak di Rt. 001 Rw. 001 Desa Karya Maju/A-1 Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Saudara Febri (DPO);
- Bahwa Saksi Abdul Kholik Akbar mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Febri (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW No. Pol: BG 5074 SO, No. Rangka: MH331B206CJ035957, No. Mesin: 31B-1035873. Tahun 2012, Warna Putih, STNK an. Herianto, Alamat: Dusun II Desa Napal Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin dan 1 (satu) Tabung Gas Elpiji berisi Uk 3 Kg warna hijau tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Abdul Kholik Akbar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Sri Devi Binti Muhammad (Alm)**, di bacakan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Sri Devi telah menyerahkan tabung gas elpiji di Kantor Polsek Keluang Kelurahan keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin. Berdasarkan informasi pihak kepolisian Polsek Keluang diduga tabung gas elpiji tersebut hasil melakukan kejahatan pencurian di wilayah hukum Polsek Keluang sehingga tabung gas elpiji tersebut Saksi Sri Devi serahkan kepada pihak berwajib Polsek Keluang, Saksi Sri Devi kenal dengan Saudara Febri karena sama-sama tinggal di Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab, Muba hanya kenal biasa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan terdakwa Joko Irawan baru malam itulah datang mengantar kedepan rumah Saksi Sri Devi. Saksi Sri Devi mendapatkan tabung gas elpiji tersebut dari Saudara Febri (DPO) umur sekitar 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh, status belum menikah, alamat Simpang Wes Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin;

- Bahwa Saksi Sri Devi mendapatkan tabung gas elpiji Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib diteras depan rumah/tempat tinggal yang terletak di Pasir Putih Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin dengan cara Febri (DPO) datang bersama Terdakwa kerumah Saksi Sri Devi di Pasir Putih Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Suzuki Nex II tidak ada plat kendaraan, sedangkan Terdakwa menunggu di jalan di sepeda motor lalu Saudara Febri (DPO) memanggil Saksi Sri Devi didalam rumah kemudian Febri (DPO) menaruh 1 tabung gas elpiji tersebut diteras depan rumah dan berkata "Nitip Ayuk" setelah itu terdakwa bersama dengan Febri (DPO) berdua pergi keluar ke arah Sungai Lilin Kab. Muba;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 01:00 Wib di dalam garasi sebelah kiri rumah/tempat tinggal Saksi Abdul Kholik Akbar yang terletak di Rt. 001 Rw. 001 Desa Karya Maju/A-1 Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) memutar dulu melewati rumah Saksi Abdul Kholik Akbar sampai di jalan Lapangan Bola Kaki Desa Mekar Jaya/A-3 Kec. Keluang Kab.Muba, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) sampai didepan rumah dekat rumah Saksi Abdul Kholik Akbar awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) ingin mengambil mesin air disumur depan rumah dekat rumah Saksi Abdul Kholik Akbar namun tidak jadi kemudian Terdakwa menjaga dan mengawasi lingkungan sekitar lalu menunggu disebelah kiri rumah Saksi Abdul Kholik Akbar dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter selanjutnya Saudara Febri (DPO) masuk kedalam garasi Saksi Abdul Kholik Akbar melalui depan yang tidak ada pintunya untuk mengambil tabung gas berisi ukuran 3 Kg warna hijau dibawa ketempat Terdakwa menunggu dan mengawasi disebelah kiri rumah Saksi Abdul Kholik Akbar dengan jarak sekitar 10 Meter, selanjutnya Saudara Febri (DPO) masuk kembali lagi kedalam garasi mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor YAMAHA Jupiter CW warna putih lalu didorong dengan menggunakan kedua tangan keluar melalui pintu masuk kedepan rumah setelah itu sepeda motor tersebut di dorong oleh Terdakwa hingga jarak 100 (seratus) meter dan Saudara Febri (DPO) mengendarai sepeda motor NEX II milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) tabung gas milik Saksi Abdul Kholik Akbar. Setelah sepeda motor berpindah dengan jarak sekitar 100 meter dari rumah Saksi Abdul Kholik Akbar kemudian Saudara Febri (DPO) berusaha menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter CW dengan cara diengkol selanjutnya Saudara Febri (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter CW mengarah ke Sungai Lilin Muba sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor NEX II mengiringi dari belakang dengan membawa tabus gas milik Saksi Abdul Kholik Akbar yang diambil. Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, 1 (satu) tabung gas milik Saksi Abdul Kholik Akbar yang diambil ditiptkan kepada kenalannya yaitu Saudara Febril (DPO) di depan rumah di Pasir Putih Desa Pinang Banjar Kec. Keluang Kab. Muba, setelah itu kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib disamping rumah Saudara Ujang Tato di Simpang Wes Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. Muba. Lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) berangkat untuk melakukan pencurian dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Suzuki Nex II tidak ada plat kendaraan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW dan 1 (satu) Tabung Gas Elpiji berisi Ukuran 3 (tiga) kg warna hijau milik Saksi Abdul Kholik Akbar untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Saksi Abdul Kholik Akbar sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki setelah itu dijual dan uang hasil penjualannya kami bagi berdua yaitu Terdakwa dan Saudara Febri (DPO), namun barang hasil curian tersebut belum sempat terjual Terdakwa tertangkap sedangkan Saudara Febri melarikan diri;;
- Bahwa Yang melakukan pencurian pada saat itu ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa, dan Saudara Febri (DPO);
- Bahwa Terdakwa berperan memiliki ide atau gagasan untuk melakukan pencurian, membawa sepeda motor saat berangkat dan menunggu serta mengawasi sekitar ditempat kejadian serta ikut mendorong sepeda motor yang diambil, sedangkan Saudara Febri (DPO) berperan mengambil sepeda motor dan tabung gas elpiji milik Saksi Abdul Kholik Akbar dan membawa sepeda motor curian;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW No. Pol: BG 5074 SO, No. Rangka: MH331B206CJ035957, No. Mesin: 31B-1035873. Tahun 2012, Warna Putih, STNK an. Herianto, Alamat: Dusun II Desa Napal Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin dan 1 (satu) Tabung Gas Elpiji berisi Uk 3 Kg warna hijau pada waktu itu dicuri secara bersama-sama dengan Saudara Febri (DPO) barang-barang tersebut diparkirkan dan terletak di Rt.001 Rw.001 Desa Karya Maju/ A-1 Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex II tidak ada plat kendaraan, No. Rangka : MH8EB11ANMJ159463, No. Mesin : AE54-ID556631, Tahun 2021, Warna Hitam abu-abu milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Abdul Kholik Akbar mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang bukti tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Saudara Febri (DPO) masuk kedalam garasi disebelah kiri rumah Saksi Abdul Kholik Akbar melalui depan yang tidak ada pintunya untuk mengambil tabung gas berisi ukuran 3 Kg warna hijau dibawa ketempat Terdakwa menunggu dan mengawasi disebelah kiri rumah Saksi Abdul Kholik Akbar dengan jarak sekitar 10 Meter, selanjutnya Saudara Febri (DPO) masuk kembali lagi kedalam garasi mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor YAMAHA Jupiter CW warna putih lalu didorong dengan menggunakan kedua tangan keluar melalui pintu masuk kedepan rumah setelah itu sepeda motor tersebut di dorong oleh Terdakwa hingga jarak 100 (seratus) meter dan Saudara Febri (DPO) mengendarai sepeda motor NEX II milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) tabung gas milik Saksi Abdul Kholik Akbar. Setelah sepeda motor berpindah dengan jarak sekitar 100 meter dari rumah Saksi Abdul Kholik Akbar kemudian Saudara Febri (DPO) berusaha menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter CW dengan cara diengkol selanjutnya Saudara Febri (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter CW mengarah ke Sungai Lilin Muba sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor NEX II mengiringi dari belakang dengan membawa tabus gas milik Saksi Abdul Kholik Akbar yang diambil. Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, 1 (satu) tabung gas milik Saksi Abdul Kholik Akbar yang diambil ditiptkan kepada kenalannya yaitu Saudara Febri (DPO) di depan rumah di Pasir Putih Desa Pinang Banjar Kec. Keluang Kab. Muba, setelah itu kami pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex II warna abu-abu dengan Nomor Rangka : MH8EB11ANMJ159463 dan Nomor Mesin : AE54-1D556631;
- 1 (satu) tabung gas elpiji berisi ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 Unit Kendaraan Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z CW BG 5074 SO, NO.KA MH331B206CJ035957, NO. MESIN 31B-1035873, TAHUN 2012, WARNA PUTIH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di lakukan penyitaan yang sah sehingga dapat digunakan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 01:00 WIB di dalam garasi sebelah kiri rumah/tempat tinggal Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono yang terletak di RT. 001 RW. 001 Desa Karya Maju/A-1 Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW No. Pol: BG 5074 SO, No. Rangka: MH331B206CJ035957, No. Mesin: 31B-1035873. Tahun 2012, Warna Putih, STNK an. Herianto, Alamat: Dusun II Desa Napal Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin dan 1 (satu) Tabung Gas Elpiji berisi Ukuran 3 (tiga) kg warna hijau milik Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB di samping rumah Saudara Ujang Tato di Simpang Wes Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) berangkat untuk mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW No. Pol: BG 5074 SO, No. Rangka: MH331B206CJ035957, No. Mesin: 31B-1035873. Tahun 2012, Warna Putih, STNK an. Herianto, Alamat: Dusun II Desa Napal Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin dan 1 (satu) Tabung Gas Elpiji berisi Ukuran 3 (tiga) kg warna hijau milik Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Suzuki Nex II tanpa plat kendaraan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) memutar dulu melewati rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono sampai di jalan Lapangan Bola Kaki Desa Mekar Jaya/A-3 Kec. Keluang Kab. Muba, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 01:00 Wib Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) sampai di depan rumah dekat rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) ingin mengambil mesin air disumur depan rumah dekat rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono namun tidak jadi, kemudian Terdakwa menjaga dan mengawasi lingkungan sekitar lalu menunggu disebelah kiri rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter selanjutnya Saudara Febri (DPO) masuk ke dalam garasi Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono dari depan yang tidak ada pintunya untuk mengambil tabung gas berisi ukuran 3 Kg warna hijau kemudian dibawa Terdakwa sambil menunggu dan mengawasi disebelah kiri rumah Saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kholik Akbar bin Suwiryo dengan jarak sekitar 10 Meter, selanjutnya Saudara Febri (DPO) masuk kembali lagi kedalam garasi mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor YAMAHA Jupiter CW warna putih lalu didorong dengan menggunakan kedua tangan keluar melalui pintu masuk kedepan rumah setelah itu sepeda motor tersebut di dorong oleh Terdakwa hingga jarak 100 (seratus) meter dan Saudara Febri (DPO) mengendarai sepeda motor NEX II milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) tabung gas milik Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryo. Setelah sepeda motor berpindah dengan jarak sekitar 100 meter dari rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryo kemudian Saudara Febri (DPO) berusaha menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter CW dengan cara diengkol selanjutnya Saudara Febri (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter CW mengarah ke Sungai Lilin Muba sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor NEX II mengiringi dari belakang dengan membawa tabus gas milik Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryo yang diambil. Pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, 1 (satu) tabung gas milik Saksi Abdul Kholik Akbar yang diambil dititipkan kepada kenalannya yaitu Saudara Febril (DPO) di depan rumah di Pasir Putih Desa Pinang Banjar Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin, setelah itu Terdakwa dan Saudara Febri (DPO) pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Febri (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW No. Pol: BG 5074 SO, No. Rangka: MH331B206CJ035957, No. Mesin: 31B-1035873. Tahun 2012, Warna Putih, STNK an. Herianto, Alamat: Dusun II Desa Napal Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin dan 1 (satu) Tabung Gas Elpiji berisi Ukuran 3 (tiga) kg warna hijau milik Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryo adalah untuk dijual kembali kemudian hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryo untuk mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW No. Pol: BG 5074 SO, No. Rangka: MH331B206CJ035957, No. Mesin: 31B-1035873. Tahun 2012, Warna Putih, STNK an. Herianto, Alamat: Dusun II Desa Napal Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin dan 1 (satu) Tabung Gas Elpiji berisi Ukuran 3 (tiga) kg warna hijau sehingga menyebabkan Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryo mengalami kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Joko Irawan als. Joko bin Suparno Alm.**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu **Joko**



Irawan als. Joko bin Suparno Alm. adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Joko Irawan als. Joko bin Suparno Alm.** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 01:00 WIB di dalam garasi sebelah kiri rumah/tempat tinggal Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryo yang terletak di RT. 001 RW. 001 Desa Karya Maju/A-1 Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW No. Pol: BG 5074 SO, No. Rangka: MH331B206CJ035957, No. Mesin: 31B-1035873. Tahun 2012, Warna Putih, STNK an. Herianto, Alamat: Dusun II Desa Napal Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin dan 1 (satu) Tabung Gas Elpiji berisi Ukuran 3 (tiga) kg warna hijau milik Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryo;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Febri (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW No. Pol: BG 5074 SO, No. Rangka: MH331B206CJ035957, No. Mesin: 31B-1035873. Tahun 2012, Warna Putih, STNK an. Herianto, Alamat: Dusun II Desa



Napal Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin dan 1 (satu) Tabung Gas Elpiji berisi Ukuran 3 (tiga) kg warna hijau milik Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono adalah untuk dijual kembali kemudian hasilnya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono untuk mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW No. Pol: BG 5074 SO, No. Rangka: MH331B206CJ035957, No. Mesin: 31B-1035873. Tahun 2012, Warna Putih, STNK an. Herianto, Alamat: Dusun II Desa Napal Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin dan 1 (satu) Tabung Gas Elpiji berisi Ukuran 3 (tiga) kg warna hijau sehingga menyebabkan Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono mengalami kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar Pukul 23.00 Wib di samping rumah Saudara Ujang Tato di Simpang Wes Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) berangkat untuk mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW No. Pol: BG 5074 SO, No. Rangka: MH331B206CJ035957, No. Mesin: 31B-1035873. Tahun 2012, Warna Putih, STNK an. Herianto, Alamat: Dusun II Desa Napal Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin dan 1 (satu) Tabung Gas Elpiji berisi Ukuran 3 (tiga) kg warna hijau milik Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Suzuki Nex II tanpa plat kendaraan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) memutar dulu melewati rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono sampai di jalan Lapangan Bola Kaki Desa Mekar Jaya/A-3 Kec. Keluang Kab. Muba, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 01:00 Wib Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) sampai didepan rumah dekat rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) ingin mengambil mesin air disumur depan rumah dekat rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono namun tidak jadi, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjaga dan mengawasi lingkungan sekitar lalu menunggu disebelah kiri rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter selanjutnya Saudara Febri (DPO) masuk ke dalam garasi Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono dari depan yang tidak ada pintunya untuk mengambil tabung gas berisi ukuran 3 Kg warna hijau kemudian dibawa Terdakwa sambil menunggu dan mengawasi disebelah kiri rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono dengan jarak sekitar 10 Meter, selanjutnya Saudara Febri (DPO) masuk kembali lagi kedalam garasi mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor YAMAHA Jupiter CW warna putih lalu didorong dengan menggunakan kedua tangan keluar melalui pintu masuk kedepan rumah setelah itu sepeda motor tersebut di dorong oleh Terdakwa hingga jarak 100 (seratus) meter dan Saudara Febri (DPO) mengendarai sepeda motor NEX II milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) tabung gas milik Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono. Setelah sepeda motor berpindah dengan jarak sekitar 100 meter dari rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono kemudian Saudara Febri (DPO) berusaha menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter CW dengan cara diengkol selanjutnya Saudara Febri (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter CW mengarah ke Sungai Lilin Muba sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor NEX II mengiringi dari belakang dengan membawa tabung gas milik Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono yang diambil. Pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, 1 (satu) tabung gas milik Saksi Abdul Kholik Akbar yang diambil dititipkan kepada kenalnya yaitu Saudara Febri (DPO) di depan rumah di Pasir Putih Desa Pinang Banjar Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin, setelah itu Terdakwa dan Saudara Febri (DPO) pulang kerumah masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar Pukul 23.00 Wib di samping rumah Saudara Ujang Tato di Simpang Wes Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) berangkat untuk mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW No. Pol: BG 5074 SO, No.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH331B206CJ035957, No. Mesin: 31B-1035873. Tahun 2012, Warna Putih, STNK an. Herianto, Alamat: Dusun II Desa Napal Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin dan 1 (satu) Tabung Gas Elpiji berisi Ukuran 3 (tiga) kg warna hijau milik Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Suzuki Nex II tanpa plat kendaraan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) memutar dulu melewati rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono sampai dijalan Lapangan Bola Kaki Desa Mekar Jaya/A-3 Kec. Keluang Kab.Muba, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 01:00 Wib Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) sampai didepan rumah dekat rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Febri (DPO) ingin mengambil mesin air disumur depan rumah dekat rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono namun tidak jadi, kemudian Terdakwa menjaga dan mengawasi lingkungan sekitar lalu menunggu disebelah kiri rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter selanjutnya Saudara Febri (DPO) masuk ke dalam garasi Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono dari depan yang tidak ada pintunya untuk mengambil tabung gas berisi ukuran 3 Kg warna hijau kemudian dibawa Terdakwa sambil menunggu dan mengawasi disebelah kiri rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono dengan jarak sekitar 10 Meter, selanjutnya Saudara Febri (DPO) masuk kembali lagi kedalam garasi mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor YAMAHA Jupiter CW warna putih lalu didorong dengan menggunakan kedua tangan keluar melalui pintu masuk kedepan rumah setelah itu sepeda motor tersebut di dorong oleh Terdakwa hingga jarak 100 (seratus) meter dan Saudara Febri (DPO) mengendarai sepeda motor NEX II milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) tabung gas milik Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono. Setelah sepeda motor berpindah dengan jarak sekitar 100 meter dari rumah Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono kemudian Saudara Febri (DPO) berusaha menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter CW dengan cara diengkol selanjutnya Saudara Febri (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter CW mengarah ke Sungai Lilin Muba sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor NEX II mengiringi dari belakang dengan membawa tabus gas milik Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiryono yang diambil. Pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, 1 (satu) tabung gas milik Saksi Abdul Kholik Akbar yang diambil ditiptkan kepada kenalannya yaitu Saudara Febri (DPO) di depan rumah di Pasir Putih Desa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Banjar Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin, setelah itu Terdakwa dan Saudara Febri (DPO) pulang kerumah masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tabung gas elpiji berisi ukuran 3 kg warna hijau dan 1 Unit Kendaraan Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z CW BG 5074 SO, NO.KA MH331B206CJ035957, NO. MESIN 31B-1035873, TAHUN 2012, WARNA PUTIH yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiry (alm.) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiry (alm.);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex II warna abu-abu dengan Nomor Rangka : MH8EB11ANMJ159463 dan Nomor Mesin : AE54-1D556631 yang masih

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 457/Pid.B/2022/PN Sky maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 457/Pid.B/2022/PN Sky;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Irawan als. Joko bin Suparno Alm.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tabung gas elpiji berisi ukuran 3 kg warna hijau;
 - 1 Unit Kendaraan Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z CW BG 5074 SO, NO.KA MH331B206CJ035957, NO. MESIN 31B-1035873, TAHUN 2012, WARNA PUTIH

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Kholik Akbar bin Suwiry (alm.)

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex II warna abu-abu dengan Nomor Rangka : MH8EB11ANMJ159463 dan Nomor Mesin : AE54-1D556631

Dipergunakan dalam perkara Nomor 457/Pid.B/2022/PN Sky

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Haryanto Widjaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Anwas, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)